



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 765 /KM/2009

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO (UKM-TAEKWONDO)
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2009-2010**


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan, di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 489/H17/KM/2008, tanggal 12 Oktober 2009 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990 ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo (UKM-Taekwondo) Universitas Mulawarman periode 2009-2010, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua** : Masa jabatan Pengurus diktum pertama adalah satu tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua;
- Ketiga** : Pengurus UKM-Taekwondo Universitas Mulawarman dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM. yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman, serta selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Oktober 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor III Unmul;
- Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 765 /KM/2009 Tanggal 15 Oktober 2009

Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo (UKM-Taekwondo)
Universitas Mulawarman Periode 2009-2010


Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : Pembantu Rektor III Unmul
Pembina : 1. Drs. Saleh Usman
2. Prof. Drs. H. Mulyadi Sy. P, MM

Ketua : Predrik Laurang A Nim : 08.02045.192 Fisipol
Sekretaris : Novi Setiani Nim : 08.01025.205 Fekon
Bendahara Umum : Ida Ayu W Nim : 08.01025.163 Fekon
Bendahara Harian : Shinta Dewi N Nim : 08.01025.198 Fekon

Bidang-Bidang :

1. Kesekretariatan : Sepliarto Lihin Nim : 07.050.150.84 FKIP
2. Perlengkapan : Ricky Tulus M Nim : 08.01025.175 Fekon
3. Humas & Litbang : Hesron Nim : 07.050.150.81 FKIP
4. Kesra : Yeni Pebriani P Nim : 07.02055.168 Fisipol
6. Kepelatihan : Heri Saputra Nim : 07.02015.146 Fisipol

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Oktober 2008

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 19460731 197302 1 001